



P U T U S A N :

NOMOR: 545 / PID/ 2019 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa atas nama :-----

N a m a Lengkap : **DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE BIN SUPRIADI** ;-----
Tempat lahir : Sinjai ;-----
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Februari 2001;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----

----- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sinjai, berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor:SP.Kap/25/IV/2019/Reskrim., tertanggal 7 April 2019, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019; -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Sinjai, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor: SP.Han/13/IV/2019/Reskrim., tertanggal 8 April 2019, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:B-375/R.4.31.3/ Epp.1/04/2019, tertanggal 25 April 2019, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor:16/Pen.Pid/ 2019/ PN.Sinj., tanggal 23 Mei 2019, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;-----
4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai , berdasarkan surat perintah penahanan , Nomor: Print- 633/R.4.3.3/ Epp.2/06/2019 ,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan perkara Pidana No. 545 /PIDS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2019 , sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli

2019;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor: 75/Pid.B/2019/PN.Sinj., tanggal 3 Juli 2019, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ; -----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan , Nomor :75/ Pid. B / 2019/PN Sinj., tanggal 17 Juli 2019, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019; -----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor:3205/PEN.PID/HT/2019/PT MKS., tertanggal 11 September 2019, sejak tanggal 9 September 2019 sejak tanggal 8 Oktober 2019;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:3206/ PEN.PID/ KPT/ 2019/ PT MKS.,tertanggal 11 September 2019, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;-----

----- Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sinjai didampingi Penasihat Hukum yaitu ALAMSYAH, SH dan AMBO TANG, SH, keduanya Advokat / Penasihat Hukum, berkedudukan di POSBAKUM Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai untuk bertindak sebagai penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Nomor: 75 /Pid.B/2019/PN Sinj., tertanggal 10 Juli 2019;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 545/ PID/2019/PT.MKS., tanggal 30 September 2019, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 545/ PID/ 2019/PT MKS., tanggal 4 Oktober 2019 , untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;-----

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, Nomor: REG.PERK : PDM--27/Sinjai /Epp.2/07/2019, tertanggal 3 Juli 2019, sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

Bahwa Terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita,terdakwa menuju ke Lapangan Sinjai Bersatu di Jalan .Tondong Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabiupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor untuk menonton balapan liar dan pada saat Terdakwa baru tiba di lapangan Sinjai Bersatu tiba-tiba saksi Korban SAFARUDDIN Als SAFA bersama teman-temannya mendekati terdakwa dan memukul Terdakwa secara beramai-ramai dan Terdakwa pun terjatuh ketanah;

- Selanjutnya saksi korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang badik dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengeluarkan Badiknya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa mengeluarkan badiknya semua teman-teman korban SAFARUDDIN Als SAFA langsung menjauhi Terdakwa. Tetapi korban SAFARUDDIN Als SAFA terus mendekati Terdakwa sambil memegang badik namun pada saat itu Terdakwa langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mengarahkan Badik dengan menggunakan tangan kanan menusuk bagian dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA sebanyak satu kali. Setelah Terdakwa menusuk korban SAFARUDDIN Als SAFA dengan badik, korban SAFARUDDIN Als SAFA masih bergerak dan ingin mengejar Terdakwa. Tiba-tiba teman korban SAFARUDDIN Als SAFA memukul Terdakwa dengan menggunakan Balok kayu namun Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga badik yang terdakwa pegang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terjatuh dan Terdakwa berlari keluar dari lapangan dan menuju ke jalan Tondong namun Anas masih mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa tiba di jalan Tondong Terdakwa memberhentikan salah satu pengendara motor dan Terdakwa mengatakan "Tolongka, Tolongka" namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mendengar teriakan Anas sambil berteriak "itumi yang pukulki SAFA" dan pada saat itu Arfah lelaki yang berada di atas motor langsung turun dari motornya dan menendang Terdakwa pada bagian paha dan dari arah belakang Anas memukul menggunakan balok kayu yang mengenai kepala Terdakwa;-----

- Selanjutnya korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang dadanya sebelah kiri sambil mengatakan kepada safar "berdarahki dadaku" kemudian safar memanggil Idul dan Gopal lalu langsung mengambil motor dan membawa korban SAFARUDDIN Als SAFA ke Rumah Sakit dengan berboncengan tiga;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban SAFARUDDIN Als SAFA sudah meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE maka korban SAFARUDDIN Als SAFA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :-----

Hasil pemeriksaan Luar :-----

- Tampak pasien UGD tanggal 06/04/2019 pukul 21.30 dengan kesadaran menurun, akibat luka tusuk pada dada kiri disertai perdarahan aktif. Pasien tampak pucat (anemis) dengan frekuensi pernafasan yang lambat dan dangkal disertai pupil midriasis (pupil membesar ± 2 mm);-----

Pemeriksaan fisik :-----

1. kepala : Dalam batas normal;-----

2. leher : Dalam batas normal;-----

3. Dada : Tampak luka tusuk diduga akibat benda tajam di dada kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dengan kedalaman sulit dinilai;-----

4. Perut : Dalam batas normal;-----

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



5. Punggung : Dalam batas normal;-----
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal;-----
7. Anggota gerak bawah : Tampak skin loss (kulit yan terkelupas) di jari 2 dan 3 kaki kiri;-----

KESIMPULAN :-----

- Tampak luka tusuk di dada sebelah kiri diduga persentuhan dengan benda tajam pasien meninggal 06/04/2019 pukul 22.00;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa Terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jalan Tondong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap SAFARUDDIN Als SAFAR, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa menuju ke Lapangan Sinjai Bersatu di Jalan Tondong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor untuk menonton balapan liar dan ada saat Terdakwa baru tiba di lapangan sinjai Bersatu tiba-tiba saksi Korban SAFARUDDIN Als SAFA bersama teman-temannya mendekati Terdakwa dan memukul Terdakwa secara beramai-ramai dan terdakwa pun terjatuh ketanah; -----
 - Selanjutnya saksi korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang badik dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengeluarkan Badiknya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa mengeluarkan badiknya semua teman-teman korban SAFARUDDIN Als
- Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



SAFA langsung menjauhi Terdakwa. Tetapi korban SAFARUDDIN Als SAFA terus mendekati Terdakwa sambil memegang badik namun pada saat itu Terdakwa langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mengarahkan Badik dengan menggunakan tangan kanan menusuk bagian dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA sebanyak satu kali. Setelah Terdakwa menusuk korban SAFARUDDIN Als SAFA dengan badik, korban SAFARUDDIN Als SAFA masih bergerak dan ingin mengejar Terdakwa. Tiba-tiba teman korban SAFARUDDIN Als SAFA memukul Terdakwa dengan menggunakan Balok kayu namun Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga badik yang Terdakwa pegang langsung terjatuh dan Terdakwa berlari keluar dari lapangan dan menuju ke jalan Tondong namun Anas masih mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa tiba di jalan Tondong Terdakwa memberhentikan salah satu pengendara motor dan Terdakwa mengatakan "Tolongka, Tolongka" namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mendengar teriakan Anas sambil berteriak "itumi yang pukul SAFA" dan pada saat itu Arfah lelaki yang berada di atas motor langsung turun dari motornya dan menendang Terdakwa pada bagian paha dan dari arah belakang Anas memukul menggunakan balok kayu yang mengenai kepala Terdakwa;-----

- Selanjutnya korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang dadanya sebelah kiri sambil mengatakan kepada safar "berdarahki dadaku" kemudian safar memanggil Idul dan Gopal lalu langsung mengambil motor dan membawa korban SAFARUDDIN Als SAFA ke Rumah Sakit dengan berboncengan tiga;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban SAFARUDDIN Als SAFA sudah meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE maka korban SAFARUDDIN Als SAFA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :-----**Hasil pemeriksaan Luar** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak pasien UGD tanggal 06/04/2019 pukul 21.30 dengan kesadaran menurun, akibat luka tusuk pada dada kiri disertai perdarahan aktif. Pasien tampak pucat (anemis) dengan frekuensi pernafasan yang lambat dan dangkal disertai pupil midriasis (pupil membesar ± 2 mm);-----

Pemeriksaan fisik :-----

1. Kepala : Dalam batas normal;-----
2. Leher : Dalam batas normal;-----
3. Dada : Tampak luka tusuk diduga akibat benda tajam di dada kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dengan kedalaman sulit dinilai;-----
4. Perut : Dalam batas normal;-----
5. Punggung : Dalam batas normal;-----
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal;-----
7. Anggota gerak bawah : Tampak skin loss (kulit yang terkelupas) di jari 2 dan 3 kaki kiri;-----

KESIMPULAN :-----

- Tampak luka tusuk di dada sebelah kiri diduga persentuhan dengan benda tajam pasien meninggal 06/04/2019 pukul 22.00;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat tuntutan Nomor: REG. PERK:PDM-27/Sinjai/Epp.2/08/2019, pada tanggal 15 Agustus 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DZUL MIJJATUL IHRAM ALS KOLE Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DZUL MIJJATUL IHRAM ALS KOLE Bin SUPRIADI** selama 13 (tiga belas) tahun penjara, Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran

darah;-----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 13 Cm dan lebar 1 Cm yang gagangnya berwarna

coklat;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai , telah menjatuhkan putusan Nomor:75/Pid.B/2019/PN.Sinj., tanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DZUL MIJJATUL IHRAM ALS KOLE Bin SUPRIADI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan) sebagaimana dalam dakwaan primair;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :----- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah;-----

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 13 Cm dan lebar 1 Cm yang gagangnya berwarna coklat;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding ditanda tangani oleh MARHANI .M, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai, Nomor: 75/ Pid. B / 2019/ PN.Sinj., tanggal 4 September 2019 ,agar diputus dalam Tingkat Banding; -----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding ditanda tangani oleh MARHANI .M, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai, Nomor: 75/ Pid. B / 2019/ PN.Sinj., tanggal 4 September 2019 ,agar diputus dalam Tingkat Banding; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2019, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana relas pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh A. ABD. MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, maka penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2019, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 September 2019 dan selanjutnya salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2019, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh A. ABD. MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding dari penasihat Hukum Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 September 2019, untuk mempelajari Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditandatangani oleh A. ABD. MUIN Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 16 September 2019 telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA,

Dalam rangka mencari kebenaran Materiil terhadap kasus Terdakwa, keberatan Terdakwa Selaku Pembanding terhadap kekeliruan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (PN. Sinjai), adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang “Unsur Setiap orang”

:-----

Pemaknaan setiap orang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang terdiri dari **natuurlijk persoon dan recht persoon** dalam doktrin dasar kalangan yuristen bukan suatu hal yang baru, akan tetapi secara kasuistis dalam peristiwa inconcrito, apalagi terkait perkara dakwaan pada umumnya serta dugaan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon Banding, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas tanggung jawabnya sehingga sesuai dengan fakta Terdakwa / Pemohon Banding Dzul Mijjatul Ihram alias Kole Bin Supriadi adalah orang yang di maksud;-----

2. “Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain “

:-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN.Sinjai) terhadap unsur sengaja merampas nyawa orang lain hanya mengambil pertimbangan hukum berdasarkan keterangan beberapa saksi – saksi, yang nota bene saksi –saksi fakta adalah orang Orang yang merupakan teman karib dari korban bahkan keluarga dekat korban, dan ironisnya sebagian dari saksi –saksi tersebut secara fakta adalah termasuk pelaku yang juga ikut mengeroyok Terdakwa / Pemohon Banding;-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengesampingkan sebahagian dari

fakta, bahwa mengapa “ terjadi peristiwa pembunuhan” ?? --- Bahwa fakta yang terungkap peristiwa yang terjadi adalah akibat perbuatan saksi Korban sendiri

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memulai pertengkaran dengan mencoba “ mau membunuh Terdakwa /Pemohon Banding, yang dikala itu Terdakwa / Pemohon Banding hanya berdiri saja di pinggir lapangan menonton balapan liar sambil mencari temannya yang terlebih dahulu pergi menonton balapan liar, namun secara tiba – tiba Saksi Korban bersama dengan Saksi-saksi lainnya mendatangi Terdakwa / Pemohon Banding dengan masud akan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa / Pemohon banding;-----

Bahwa karena akibat tekanan / serangan yang besar yang menurut Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri sehingga secara spontan mengeluarkan pisau (badik) yang kebetulan ada dibawa Terdakwa / Pemohon Banding, namun Terdakwa / Pemohon Banding tidak pernah berniat untuk membunuh seseorang dengan pisau badik tersebut, hanya karena dalam mempertahankan jiwanya yang terancam maka dengan terpaksa melakukan pembelaan diri yang berlebih dengan menikam Saksi Korban;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, tidak mempertimbangkan dari sisi rasa keadilan dan semata mata melihat bahwa Terdakwa / Pemohon banding “bersalah “ melakukan perbuatan pidana dan harus dijatuhi pidana, tanpa pertimbangan hukum yang cukup;-----

Bahwa dari sekian fakta hukum yang terungkap, bahwa Terdakwa / Pemohon banding melakukan perbuatan pidana bukan suatu kesengajaan untuk melakukan pembunuhan melainkan sebuah bentuk pembelaan diri dari ancaman yang besar dan dapat membahayakan jiwanya sendiri;-----

Bahwa fakta ini tidak satupun menjadi dasar argumentasi Hakim dalam pertimbangannya tentang penilaian telah terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang seperti dimaksud dalam putusan a quo, bahwa telah terpenuhinya unsur sengaja merampas nyawa orang lain tanpa dasar hukum, sehingga **demi hukum harus dikesampingkan, dan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 49 KUHP.;**-----

KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Berdasarkan pemaparan dan analisis Memori Banding sebagaimana dimaksud diatas , konstruksi hukum Majelis Hakim Pertama terhadap perbuatan Terdakwa sangat tidak meyakinkan untuk menyatakan Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding Dzul Mijatul Ihram alias Kole Bin Supriadi melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta kebenaran materil, maka

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah kiranya perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus dalam tingkat banding sebagai berikut :-----

1. Membebaskan Terdakwa / Pemohon Banding Dzul Mijjatul Ihram alias Kole Bin Supriadi dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau,-----
2. Mempertimbangkan Terdakwa / Pemohon banding Dzul Mijjatul Ihram alias Kole Bin Supriadi dengan unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 49 KUHP dan atau;-----
3. Merubah lamanya Pidana yang dijatuhkan dari 10 (Sepuluh) Tahun penjara dengan pidana yang seringannya;-----

ATAU,

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan keadilan Restoratif (Keadlian yang memperbaiki) berdasarkan Peradilan yang Seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai, Nomor: 75/ Pid.B / 2019/ PN Snj., tanggal 4 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP., adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa perlu diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan disebut dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan sebagaimana fakta persidangan yang terjadi adalah akibat

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi Korban sendiri yang memulai pertengkaran dengan mencoba “ mau membunuh Terdakwa”, yang dikala itu Terdakwa hanya berdiri saja di pinggir lapangan menonton balapan liar sambil mencari temannya yang terlebih dahulu pergi menonton balapan liar, namun secara tiba – tiba Saksi Korban bersama dengan Saksi-saksi lainnya mendatangi Terdakwa dengan maksud akan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, oleh karena akibat tekanan / serangan yang besar yang menurut Terdakwa dapat membahayakan jiwa Terdakwa sendiri sehingga secara seponatan mengeluarkan pisau (badik) yang kebetulan ada dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah berniat untuk membunuh seseorang dengan pisau badik tersebut, hanya karena dalam mempertahankan jiwa Terdakwa yang terancam maka dengan terpaksa melakukan pembelaan diri yang berlebih dengan menikam Saksi Korban, oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya maka memori banding tersebut dapat diterima di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa dan isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta fakta persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban adalah semata-mata ingin membela diri dan mempertahankan jiwanya dari serangan saksi korban, akan tetapi Terdakwa telah melakukan pembelaan diri yang melampaui batas yang mengakibatkan meninggalnya saksi korban, oleh karena itu Terdakwa tetap akan dijatuhi pidana sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah tidak tepat tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena Terdakwa tidak pernah ada niat untuk menghilangkan nyawa saksi korban, melainkan hanya semata-mata ingin membela diri dan mempertahankan jiwa Terdakwa sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai, Nomor:75/ Pid.B/ 2019/ PN Snj., tanggal 4 September 2019, harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang untuk di Tingkat Banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 338 KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan pasal 243 .KUHP) , serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor:75/ Pid.B/ 2019 / PN. Snj., tanggal 4 September 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yang amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DZUL MIJJATUL IHRAM ALS KOLE Bin SUPRIADI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;-----

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 13 Cm dan lebar 1 Cm yang gagangnya berwarna coklat;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2019**, oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **I MADE SERAMAN, SH., MH** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 Nopember 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

'HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

I MADE SERAMAN, SH., MH,

Ttd.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

D A R N O, SH.,MH.

Nip. 19580817 198012 1 001

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.,MH.

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 16 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Putusan Perkara Pidana No. 545/PID/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)